REKONSTRUKSI PENGATURAN COOLING-OFF PERIOD HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA

***Zummiyanuran Habibi*[1],**
***Anna Triningsih*[2],**
***Ahluddin Saiful Ahmad*[3]**

[1,2,3] **Universitas Esa Unggul**
zhabibi1235@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya infiltrasi aktor politik dari lembaga eksekutif dan legislatif ke dalam Mahkamah Konstitusi tanpa adanya masa jeda yang jelas, sehingga memicu benturan kepentingan dan mengancam independensi hakim dalam menguji undang-undang yang mereka buat sendiri. Permasalahan utama penelitian ini mengkaji rasio legis serta kekuatan mengikat asas nemo judex in causa sua, serta merumuskan konstruksi pengaturan cooling-off period yang ideal bagi calon hakim konstitusi dari unsur pembentuk undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach). Dasar hukum utama penelitian ini merujuk pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 17 ayat (3) dan (5) UU Kekuasaan Kehakiman yang didukung oleh landasan teori hukum alam mengenai ketidakberpihakan mutlak peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengunduran diri (recusal clause) yang ada saat ini merupakan instrumen hilir yang tidak memadai karena berpotensi menciptakan stagnasi kelembagaan ketika menguji undang-undang publik yang bersifat erga omnes.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Nemo Judex in Causa Sua, Cooling-Off Period, Benturan Kepentingan.

LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-06

PENDAHULUAN

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan muncul dari kebutuhan fundamental untuk menjaga supremasi konstitusi dalam sebuah negara hukum. Istilah Mahkamah Konstitusi secara historis berasal dari konsep *Verfassungsgerichtsbarkeit* yang mempo-sisikan lembaga ini sebagai pengawal konstitusi (Winfried Stesfani, 2024). Di Indonesia, mandat tersebut ditegaskan secara konstitusional melalui Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai seorang hakim yang menyelenggarakan peradilan, indepen-densi hakim merupakan syarat mutlak agar keadilan tidak menjadi subjek dari kepentingan politik praktis yang bersifat sementara. Hal ini selaras dengan prinsip kemandirian hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Namun, kebera-daan hakim yang berasal dari lembaga pembentuk undang-undang menciptakan tantangan besar bagi prinsip imparsialitas. Dimana terjadi permasalahan hukum terkait sejauh mana limitasi dan kekuatan mengikat asas *nemo judex in causa sua* dapat memitigasi benturan kepentingan Hakim Konstitusi dalam menjaga integritas putusan konstitusi.

Oleh karena itu, terhadap pengisian jabatan Hakim Konstitusi khususnya di Indonesia yang mengadopsi sistem pengisian Hakim Konstitusi dengan melibatkan tiga cabang kekuasaan negara yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Sembilan orang tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Secara doktrinal, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dalam mengusulkan hakim bertujuan untuk menjamin adanya *checks and balances*. Namun, mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang melibatkan tiga cabang kekuasaan secara inheren membawa risiko masuknya aktor-aktor dengan beban kepentingan sektoral ke dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Secara normatif tidak terdapat batasan dalam mengajukan aktor yang baru saja menanggalkan jabatan politik, ataupun fungsional pada lembaga pengusul, sehingga keterikatan moral maupun psikologis yang terjadi antara aktor tersebut masih cenderung sulit untuk ditiadakan. Kondisi ini menciptakan potensi loyalitas ganda antara kewajiban menjaga konstitusi dengan kepentingan politik lembaga pengusung. Ketiadaan batasan waktu jeda yang tegas antara masa jabatan politik dan jabatan hakim memperparah risiko tersebut. Hal ini menjadi titik awal munculnya keraguan publik terhadap kemurnian independensi hakim saat menguji produk hukum yang dibuat oleh koleganya di parlemen (Muhammad Siddiq Armia, 2017)

Persoalan mengenai benturan kepentingan menjadi problema ketika objek perkara berkaitan langsung dengan produk hukum yang pernah dibahas oleh hakim tersebut, misalnya dalam hal pengujian undang-undang yang mana jenis pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian yang berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (Zahra et al., 2022)

Seorang Hakim yang juga merupakan mantan anggota legislatif memiliki potensi konflik kepentingan yang bersifat faktual karena ia terlibat langsung dalam proses prosedural di parlemen. Apabila terdapat cacat prosedur dalam pembentukan suatu undang-undang, Hakim tersebut secara psikologis akan cenderung mempertahan-kan keabsahan proses yang pernah ia jalani sendiri (M. Ali Safa'at et al., 2019).

Adapun pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Benturan kepentingan dalam pengujian materiil lebih bersifat ideologis dan substantif karena berkaitan dengan visi politik yang pernah diperjuangkan oleh hakim tersebut. Hakim yang membawa beban kepentingan kelompok atau partai politik tertentu akan sulit untuk memberikan tafsir konstitusi yang objektif dan imparsial. Situasi tersebut menciptakan apa yang disebut dalam literatur hukum sebagai bias kelembagaan yang dapat merusak integritas sistem peradilan. Ketidakmampuan memisahkan peran sebagai pembentuk hukum dengan peran sebagai penguji hukum merupakan salah

satu ancaman nyata bagi kedaulatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas untuk menentukan kapan seorang hakim harus dinyatakan memiliki kepentingan terhadap suatu perkara. Batasan tersebut harus mampu membedakan antara latar belakang karier yang bersifat umum dengan keterlibatan aktif dalam pembentukan norma yang sedang diuji, guna menghindari stagnasi peran Mahkamah Konstitusi (Siska Trisia, 2026).

Mitigasi terhadap potensi benturan kepentingan dalam kekuasaan kehakiman bertumpu pada sebuah asas hukum klasik yang bersifat universal. Asas *nemo judex in causa sua* yang secara harfiah berarti tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Asal-muasal asas ini berakar dari prinsip hukum alam yang menuntut adanya ketidakberpihakan mutlak dalam proses pengambilan keputusan hukum (Maladi, 2010). Dalam sistem hukum nasional, asas ini memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 17 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mewajibkan seorang hakim untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Kepentingan langsung bagi seorang hakim mantan anggota legislatif muncul ketika ia harus mengadili undang-undang yang pembentukannya ia setujui melalui pemungutan suara di parlemen. Batasan kepentingan ini tidak hanya bersifat formal-administratif, namun meluas pada keterikatan moral-intelektual hakim terhadap produk legislasi yang pernah ia kawal. Ketentuan ini bersifat imperatif karena bertujuan untuk melindungi kemurnian putusan dari subjektivitas pribadi maupun golongan. Selain itu, prinsip imparsialitas juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama).

Pelanggaran terhadap kewajiban pengunduran diri tersebut mengakibatkan putusan dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum. Keabsahan suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran materiil tetapi juga oleh kesesuaian prosedur yang bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian, penerapan asas ini merupakan syarat mutlak demi menjaga kepercayaan publik terhadap marwah Mahkamah Konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi).
Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, penelitian ini merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio legis dan kekuatan mengikat asas nemo judex in causa sua untuk menjaga independensi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar?
2. Bagaimana konstruksi pengaturan cooling-off period bagi calon Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur Eksekutif dan Legislatif yang berwenang sebagai pembentuk Undang-Undang?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum, prinsip hukum, teori hukum, serta hukum dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai sistem norma yang bertujuan untuk memberikan argumen hukum bagi suatu permasalahan tertentu (Efendi, 2016).

Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan untuk membedah permasalahan hukum dalam tulisan ini terdiri dari tiga jenis pendekatan antara lain yaitu: *pertama*, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. dalam penulisan ini dikenal sebagai *statute approach*; *kedua,* pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin dari para sarjana hukum terkemuka. dalam penulisan ini dikenal sebagai *conceptual approach*; *ketiga,* pendekatan analitis yang bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah hukum dalam suatu peraturan. dalam penulisan ini dikenal sebagai *analytical approach*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum, antara lain:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Unsur bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,;

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;

e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi;

f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku teks hukum maupun jurnal-jurnal hukum bereputasi.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan melibatkan kegiatan penelitian dokumen untuk mengumpulkan bahan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan dan referensi yang mempunyai korelasi. Data tersebut dibaca, ditinjau, dan dipelajari untuk memperoleh informasi yang relevan dengan bahasan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature review*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum melalui seleksi dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah.

Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif berarti melakukan pembahasan terhadap data sekunder secara mendalam guna menemukan kebenaran hukum. Sifat preskriptif dalam analisis ini bertujuan untuk memberikan penilaian atau argumentasi mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap permasalahan benturan kepentingan hakim konstitusi.

Langkah pertama dalam teknik analisis ini adalah melakukan interpretasi atau penafsiran hukum terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Kekuasaan Kehakiman. Penafsiran dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan satu pasal dengan pasal lainnya guna menemukan konsistensi pengaturan independensi hakim.

Langkah kedua adalah melakukan sinkronisasi hukum untuk melihat apakah terdapat pertentangan atau keselarasan antara asas *nemo judex in causa sua* dengan praktik rekrutmen hakim dari lembaga legislatif.

Langkah ketiga adalah melakukan konstruksi hukum dengan membangun argumen yang logis berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang otoritatif. Proses berpikir yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deduktif yang berangkat dari premis umum berupa norma dasar konstitusi. Premis khusus dalam analisis ini adalah fakta mengenai latar belakang politik hakim dan potensi benturan kepentingan dalam pengujian undang-undang. Melalui silogisme

hukum tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat konkret sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Analisis ini dipastikan tidak hanya mendeskripsikan hukum positif tetapi juga memberikan evaluasi kritis berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Rasio Legis dan Kekuatan Mengikat Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Untuk Menjaga Independensi Hakim Konstitusi dalam Memeriksa Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Asas *nemo judex in causa sua* secara ontologis merupakan fondasi paling purba dalam tradisi hukum untuk menjaga kemurnian peradilan dari infiltrasi kepentingan pribadi hakim. Prinsip ini berakar dari konsep hukum alam yang telah dikenal luas sejak era Romawi kuno, di mana peradilan dipandang sebagai ruang sakral yang menuntut ketidakberpihakan mutlak dari setiap pengambil keputusan. Doktrin ini secara harfiah menegaskan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan menjadi hakim atas perkara dirinya sendiri (Antonius et al., 2024). Makna mendalam yang terkandung di dalamnya adalah pencegahan terhadap subjektivitas yang secara otomatis akan mengaburkan objektivitas hukum apabila hakim memiliki irisan kepentingan dengan objek perkara. Ketentuan ini muncul sebagai respon atas kecenderungan manusia untuk membela diri saat kepentingan atau integritas pribadinya terancam. Oleh karena itu, prinsip tersebut diadopsi secara universal untuk memastikan bahwa keadilan senantiasa berada di atas kehendak individu pengadil.

Selanjutnya, prinsip ini mengalami transformasi fundamental ketika memasuki ranah kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan modern. Peran hakim konstitusi bukan lagi sebagai pengambil keputusan dalam sengketa privat, melainkan sebagai penafsir tunggal atas konstitusi. Fungsi ini menempatkan hakim pada posisi sebagai pengawal norma tertinggi yang harus bebas dari beban masa lalu. Namun, kerentanan muncul ketika seorang hakim sebelumnya memiliki rekam jejak sebagai perancang undang-undang.

Secara yuridis, asas tersebut telah memperoleh legitimasi yang sangat tegas di dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 17 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan seorang hakim untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Norma ini merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusional yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Aturan tersebut bersifat imperatif karena bertujuan untuk menutup celah benturan kepentingan dalam setiap tahapan proses peradilan. Kepatuhan terhadap norma ini menjadi syarat mutlak demi menjamin bahwa setiap putusan hakim benar-benar lahir dari nalar hukum yang jernih dan bebas dari pengaruh kepentingan sektoral (Kaimuddin Haris et al., 2024).

Ketegasan penerapan asas tersebut pada akhirnya menjadi tolok ukur utama dalam menjaga martabat serta marwah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Tanpa penegakan asas ini secara konsisten, maka setiap putusan yang dihasilkan akan kehilangan legitimasi yuridis di mata masyarakat. Publik akan mulai meragukan netralitas hakim jika mereka merasa bahwa putusan yang diambil hanyalah upaya untuk melegitimasi kepentingan politik masa lalu. Oleh karena itu, integritas seorang hakim konstitusi sangat bergantung pada keberaniannya untuk memutus keterikatan moral dengan jabatan sebelumnya. Keberhasilan dalam menerapkan prinsip ketidakberpihakan ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai bagaimana mekanisme pengunduran diri tersebut harus dikonstruksikan lebih detail akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

B. Konstruksi Pengaturan *Cooling-Off Period* Bagi Calon Hakim Konstitusi Yang Berasal Dari Unsur Eksekutif Dan Legislatif Yang Berwenang Sebagai Pembentuk Undang-Undang

Konstruksi pengaturan mengenai masa jeda atau yang secara doktrinal dikenal sebagai *cooling-off period* bagi calon Hakim Konstitusi yang berasal dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif bertumpu pada kebutuhan untuk menegakkan kemurnian pemisahan kekuasaan negara. Istilah *cooling-off period* secara historis dan etimologis berakar dari tradisi hukum perburuhan dan

hukum kontrak di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, di mana terminologi ini awalnya digunakan untuk menggambarkan suatu masa tenang atau tenggang waktu yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk menunda tindakan hukum demi menjernihkan nalar dari ketegangan emosional (Dovana Hasiana, 2026).

Dalam perkembangannya di ranah hukum tata negara modern, konsep ini diadopsi sebagai instrumen preventif ketatanegaraan untuk memutus keterikatan psikologis, moral, maupun politik seorang pejabat publik sebelum ia berpindah dari rumpun jabatan politik menuju rumpun kekuasaan kehakiman yang merdeka (Rismanto, 2025).

Di Indonesia, kedudukan eksekutif sebagai Pemerintah yang diwakili oleh Presiden beserta menteri-menterinya, dan legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Daerah, diatur secara yuridis sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UUD NRI 1945. Keterlibatan organik yang sangat intim antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melahirkan suatu produk legislasi menciptakan apa yang disebut sebagai joint law-making power.

Secara historis, pembatasan ini bukanlah hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2014 Pernah mengadopsi aturan masa jeda selama tujuh tahun bagi anggota partai politik sebelum dapat dicalonkan menjadi hakim konstitusi. Namun, ketentuan progresif tersebut kemudian diamputasi secara sistematis melalui pengesahan UU MK yang menghapus syarat jarak waktu tersebut. Penghapusan ini menciptakan kekosongan pertahanan etis dan memicu eskalasi migrasi aktor politik langsung dari parlemen ke kursi hakim tanpa jeda penyucian paradigma yang memadai. Pelantikan figur-figur seperti Arsul Sani pada Januari 2024 yang menggantikan Wahiduddin Adams, disusul oleh penunjukan politisi senior Partai Golkar Adies Kadir pada Januari 2026, mengonfirmasi pola eskalasi penetrasi aktor politik ke dalam kekuasaan kehakiman sesaat setelah mereka melepaskan jabatan kepartaian secara formal (Izmir Patola, 2026).

Di Indonesia, kedudukan eksekutif sebagai Pemerintah yang diwakili oleh Presiden beserta menteri-menterinya, dan legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Daerah, diatur secara yuridis sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UUD NRI 1945. Keterlibatan organik yang sangat intim antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melahirkan suatu produk legislasi menciptakan apa yang disebut sebagai *joint law-making power*. Konsekuensi fungsional dari relasi ini adalah lahirnya aktor-aktor politik yang tidak hanya menyusun norma hukum berdasarkan visi politik kelompok atau sektoral, tetapi juga memiliki kepentingan reputasional yang kuat terhadap bertahannya undang-undang tersebut dari segala bentuk pengujian hukum. Oleh karena itu, peletakan parameter subjek hukum yang dikenai pembatasan masa jeda harus ditekankan secara spesifik kepada aktor-aktor dari kedua cabang kekuasaan politik tersebut, karena sifat fungsional mereka dalam membentuk hukum sangat kontras dengan kedudukan Mahkamah Agung yang sejak awal merupakan rumpun kekuasaan kehakiman dengan corak berpikir yang pasif dan imparsial (Ahdout et al., 2022).

Konsekuensi fungsional dari relasi ini adalah lahirnya aktor-aktor politik yang tidak hanya menyusun norma hukum berdasarkan visi politik kelompok atau sektoral, tetapi juga memiliki kepentingan reputasional yang kuat terhadap bertahannya undang-undang tersebut dari segala bentuk pengujian hukum. Oleh karena itu, peletakan parameter subjek hukum yang dikenai pembatasan masa jeda ini harus ditekankan secara spesifik kepada aktor-aktor dari kedua cabang kekuasaan politik tersebut, karena sifat fungsional mereka dalam membentuk hukum sangat kontras dengan kedudukan Mahkamah Agung yang sejak awal merupakan rumpun kekuasaan kehakiman dengan corak berpikir yang pasif dan imparsial.

Urgensi rekonstruksi masa jeda ini muncul sebagai akibat dari ketidakmemadaian instrumen hukum positif yang berlaku saat ini dalam memitigasi benturan kepentingan di tubuh Mahkamah Konstitusi. Jika ditelaah secara yuridis, upaya untuk menjaga ketidakberpihakan hakim sebenarnya telah diakomodasi melalui mekanisme pengunduran diri hakim atau yang secara doktrinal disebut sebagai klausul recusal.

Aturan mengenai kewajiban mundurnya seorang hakim dari persidangan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 17 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis,

salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Lebih lanjut, ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim mundur apabila ia memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Namun, penerapan klausul pengunduran diri ini merupakan instrumen yang bekerja di wilayah hilir, artinya mekanisme ini baru aktif ketika suatu perkara sudah didaftarkan, diperiksa, dan disidangkan di hadapan majelis hakim (Fuadi, 2021).

Dalam konteks hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang mana sifat putusannya adalah *erga omnes*, artinya mengikat secara umum dan bernuansa hukum publik, sehingga sangat berbeda dengan perkara perdata atau pidana biasa yang bersifat *inter partes* atau hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Jika mitigasi benturan kepentingan dari mantan anggota legislatif atau mantan menteri hanya mengandalkan instrumen hilir berupa pengunduran diri saat sidang berjalan, maka hal tersebut akan menciptakan stagnasi kelembagaan karena komposisi sembilan hakim konstitusi akan terus-menerus timpang dan pincang setiap kali Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang krusial. Oleh karena itu, kegagalan berulang dari mekanisme hilir ini menuntut adanya pergeseran paradigma hukum secara radikal menuju wilayah hulu, yaitu dengan meletakkan aturan pembatasan tersebut bukan pada saat hakim mengadili perkara, melainkan sejak awal proses pencalonan dalam bentuk *cooling-off period* yang secara rigid (Rohmandar, 2025).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, mengusulkan rekonstruksi durasi *cooling-off period* yang rigid, yaitu selama lima tahun berturut-turut terhitung sejak seorang aktor politik menanggalkan jabatan resminya di ranah eksekutif maupun legislatif. Angka lima tahun ini bukanlah sebuah bilangan yang ditentukan secara spekulatif, melainkan sebuah refleksi dari siklus pergantian rezim kekuasaan politik di Indonesia sebagaimana telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 7 UUD NRI 1945, yang menetapkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama lima tahun. Jeda waktu sepanjang lima tahun ini secara sosiologis dan psikologis bertujuan untuk mewujudkan proses detoksifikasi paradigma berpikir, di mana seorang mantan politisi memerlukan waktu yang cukup untuk meluruhkan logika politik mayoritas yang bersifat transaksional dan partisan, untuk kemudian bertransformasi sepenuhnya menuju logika hukum konstitusi yang mengedepankan prinsip keadilan distributif serta perlindungan hak-hak minoritas warga negara.

Melalui penundaan selama satu siklus penuh pemerintahan ini, konfigurasi politik di parlemen serta komposisi kabinet di pemerintahan dipastikan telah berganti secara total melalui pemilihan umum yang baru. Konsekuensi dari pergantian siklus ini adalah bahwa produk undang-undang yang nantinya akan diuji oleh mantan aktor politik yang telah menjelma menjadi hakim konstitusi tersebut, sebagian besar merupakan produk kebijakan dari rezim yang baru, sehingga hubungan kausalitas psikologis antara hakim dan undang-undang yang diujinya telah terputus secara alamiah di hulu.

Formulasi parameter kelembagaan yang menjadi ruang lingkup pemberlakuan masa jeda ini harus dirumuskan secara ekstensif dan rigid guna menutup segala celah penyelundupan hukum atau yang secara doktrinal dikenal sebagai legal evasion. Konstruksi hukum masa jeda 5 tahun ini tidak boleh hanya menyasar pada jabatan-jabatan politik puncak yang bersifat kosmetik, melainkan harus menjangkau seluruh jejaring aktor yang memiliki andil dalam proses produksi regulasi serta penentuan arah kebijakan partai politik.

Dalam rumpun kekuasaan legislatif, pembatasan ini wajib diberlakukan secara imperatif kepada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta mencakup struktural Badan Keahlian atau Tenaga Ahli Fraksi yang secara faktual bertindak sebagai perancang naskah akademik dan draf undang-undang di parlemen.

Sementara itu, dalam rumpun kekuasaan eksekutif atau Pemerintah, ruang lingkup pembatasan mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, hingga para Direktur Jenderal di kementerian terkait yang seringkali memegang mandat sebagai utusan resmi Pemerintah untuk berdebat dalam rapat-rapat panitia kerja di parlemen, termasuk pula Jaksa Agung Republik Indonesia yang secara yuridis kerap bertindak sebagai kuasa hukum Pemerintah di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, perluasan objek pembatasan ini harus mengunci posisi pengurus aktif partai politik di semua tingkatan kepengurusan, karena partai politik merupakan dapur ideologis utama yang mengendalikan dan mengikat arah suara fraksi di parlemen melalui instrumen sistem keanggotaan. Dengan menetapkan demarkasi kelembagaan yang komprehensif ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan terlindungi dari masuknya para

pencari suaka politik yang sekadar ingin mengamankan kepentingan kelompoknya pasca-demisioner dari panggung kekuasaan praktis.

Sebagai pilar pamungkas dalam menjawab rumusan masalah ini, penentuan instrumen hukum yang mewadahi aturan masa jeda tersebut harus tunduk pada prinsip legalitas dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara konstitusional, pemberlakuan *cooling-off period* bagi calon Hakim Konstitusi merupakan sebuah bentuk pengetatan syarat materiil yang secara langsung berdampak pada pembatasan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau yang secara doktrinal diakui sebagai *the right to hold public office*.

Melalui penundaan selama satu siklus penuh pemerintahan ini, konfigurasi politik di parlemen serta komposisi kabinet di pemerintahan dipastikan telah berganti secara total melalui pemilihan umum yang baru. Konsekuensi dari pergantian siklus ini adalah bahwa produk undang-undang yang nantinya akan diuji oleh mantan aktor politik yang telah menjelma menjadi hakim konstitusi tersebut, sebagian besar merupakan produk kebijakan dari rezim yang baru, sehingga hubungan kausalitas psikologis antara hakim dan undang-undang yang diujinya telah terputus secara alamiah di hulu.

Masa jeda satu siklus penuh ini membawa tiga dampak sosiologis yang sangat mendasar (Frederica, 2025):

1. Penundaan ini memaksa terjadinya peleburan jaringan patronase politik yang sebelumnya mengikat sang aktor. Dalam kurun waktu lima tahun berada di luar lingkaran kekuasaan aktif, posisi tawar politik (political leverage) serta akses langsung aktor tersebut terhadap logistik kepartaian akan melemah secara signifikan, sehingga loyalitas buta terhadap organisasi politiknya akan terkikis secara alamiah;
2. Kedua, jeda waktu ini menghancurkan kepentingan reputasional aktor terhadap produk legislasi lama yang ia rancang semasa menjabat sebagai anggota parlemen atau menteri. Setelah pergantian rezim, fokus kebijakan nasional akan bergeser ke arah program kerja rezim yang baru, sehingga ketika mantan politisi tersebut mengadili suatu pengujian undang-undang, ia tidak lagi memiliki beban moral atau dorongan psikologis untuk mempertahankan undang-undang tersebut demi menyelamatkan reputasi politik masa lalunya;
3. Ketiga, aturan ini menghentikan praktik penunjukan akomodatif yang sering kali bersifat transaksional menjelang akhir masa jabatan kabinet atau parlemen. Dengan adanya pembatasan lima tahun, partai politik tidak dapat lagi menggunakan posisi hakim konstitusi sebagai hadiah penampungan instan bagi elite politik mereka yang demisioner atau gagal dalam kontestasi pemilu berikutnya.

Konstruksi hukum yang ideal wajib diwujudkan dengan memasukkan klausul masa jeda lima tahun ini sebagai norma baru dalam perubahan pasal mengenai syarat materiil calon Hakim Konstitusi di dalam UU MK. Formulasi norma konkret yang diusulkan untuk disisipkan ke dalam pasal persyaratan hakim tersebut harus berbunyi secara imperatif, yaitu bahwa selain memenuhi persyaratan umum, calon Hakim Konstitusi tidak sedang menjabat atau tidak pernah menjadi anggota lembaga legislatif, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pengurus aktif partai politik dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut sebelum tanggal pendaftaran dilakukan. Dengan penguncian instrumen pada level undang-undang ini, rekonstruksi hukum hulu tersebut tidak hanya memiliki daya paksa eksternal yang absolut, melainkan juga memiliki derajat kepastian hukum yang paripurna guna menyongsong kemurnian marwah peradilan konstitusi.

Dalam rumpun kekuasaan legislatif, pembatasan ini wajib diberlakukan secara imperatif kepada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta mencakup struktural badan Keahlian atau Tenaga Ahli Fraksi yang secara faktual bertindak sebagai perancang naskah akademik dan draf undang-undang di parlemen. Sementara itu, dalam rumpun kekuasaan eksekutif atau Pemerintah, ruang lingkup pembatasan mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, hingga para Direktur Jenderal di kementerian terkait yang seringkali memegang mandat sebagai utusan resmi Pemerintah untuk berdebat dalam rapat-rapat panitia kerja di parlemen, termasuk pula Jaksa Agung Republik Indonesia yang secara faktual bertindak sebagai perancang naskah akademik dan draf undang-undang di parlemen. Sementara itu,

dalam rumpun kekuasaan eksekutif atau Pemerintah, ruang lingkup pembatasan mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, hingga para Direktur Jenderal di kementerian terkait yang seringkali memegang mandat sebagai utusan resmi Pemerintah untuk berdebat dalam rapat-rapat panitia kerja di parlemen, termasuk pula Jaksa Agung yang secara yuridis kerap bertindak sebagai kuasa hukum Pemerintah di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut lagi, perluasan objek pembatasan ini harus mengunci posisi pengurus aktif partai politik di semua tingkatan kepengurusan, karena partai politik merupakan dapur ideologis utama yang mengendalikan dan mengikat arah suara fraksi di parlemen melalui instrumen sistem keanggotaan.

Dengan menetapkan demarkasi kelembagaan yang komprehensif ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan terlindungi dari masuknya para pencari suaka politik yang sekadar ingin mengamankan kepentingan kelompoknya pasca-demisioner dari panggung kekuasaan praktis. Pemberlakuan *cooling-off period* selama lima tahun merupakan langkah penting dalam mewujudkan reformasi hulu rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebijakan ini tidak bermaksud membatasi hak asasi warga negara secara diskriminatif, melainkan merupakan bentuk pembatasan bersyarat (*permissible limitation*) yang sah secara konstitusional demi melindungi kepentingan publik yang lebih besar, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman. Pengalaman pahit kegagalan mekanisme etika hilir dan eskalasi penunjukan politisi aktif menegaskan bahwa tanpa benteng pertahanan hulu yang kokoh, institusi peradilan akan selalu rentan terhadap kooptasi kartel politik.

PENUTUP

Penerapan asas nemo judex in causa sua berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menjaga independensi hakim konstitusi dari konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang. Asas ini memiliki landasan legitimasi yang kuat melalui Pasal 17 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan asas tersebut bukan sekadar aturan etika melainkan norma imperatif yang berakar dari prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan putusan memiliki cacat prosedur fundamental yang menggerus legitimasi konstitusional lembaga peradilan. Penegakan asas ini secara konsisten menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa setiap putusan lahir dari nalar hukum yang objektif dan bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan.

Konstruksi pengaturan cooling-off period bagi calon Hakim Konstitusi dari unsur eksekutif dan legislatif merupakan kebutuhan konstitusional untuk memutus keterikatan psikologis serta kepentingan sektoral sebelum menduduki jabatan yudisial. Pengaturan ini harus diwujudkan melalui perubahan materiil pada UU MK. Durasi masa jeda selama lima tahun merupakan parameter yang tepat untuk menyelaraskan siklus elektoral nasional dengan proses detoksifikasi paradigma berpikir hakim dari logika politik menuju logika konstitusional. Penguncian norma pada level undang-undang memberikan kepastian hukum yang paripurna serta perlindungan terhadap martabat Mahkamah Konstitusi dari praktik penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdout, P., Friedman, B., Hemmer, A., Hills, R., Huq, A., Macey, J., Ma-Sur, J., Nou, J., Peterson, F., Rosenblum, N., Rossi, J., Schleicher, D., Ferguson, C., Gallegos, N., Jenkins, J., Kirkpatrick, L., Kwon, S., Makowski, M., & Narasimhan, N. (2022). *Coordinated Rulemaking and Cooperative Federalism's Administrative Law*. https://ssrn.com/abstract=4226284

Dovana Hasiana. (2026). *Pakar Usul Cooling Off Period Politikus jadi Calon Hakim MK - Nasional*. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/97873/pakar-usul-cooling-off-period-politikus-jadi-calon-hakim-mk

Frederica, W. (2025). Ketika Politik Menjadi Kartel : Praktik dan Penyebab Suburnya Kartelisasi di Indonesia. *Socio-Political Communication and Policy Review*. https://doi.org/10.61292/shkr.264

Fuadi, A. B. (2021). Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu Legal Policy for Simultaneous Election Regulations. *Jurnal Konstitusi*, *18*(3), 702–723. https://doi.org/10.31078/jk18310

Izmir Patola. (2026). *Meja Hijau dalam Bayang-Bayang Jaket Kuning: Menakar Independensi Adies Kadir di Mahkamah Konstitusi - Sintesa News*. Sintesanews. https://sintesanews.id/politik/meja-hijau-dalam-bayang-bayang-jaket-kuning-menakar-indepen

densi-adies-kadir-di-mahkamah-konstitusi/

Kaimuddin Haris, O., Sabaruddin Sinapoy, M., Hidayat, S., & Diko, A. (2024). Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan Trial Examinations Where the Panel of Judges Has Been Replaced During the Trial Process. In *Halu Oleo Legal Research* | (Vol. 6, Number 2). https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/

M. Ali Safa'at, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W., Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, & Bayu Dwi Anggono. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Cetakan Kedua). Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Antonius, P., Udak, L., Stefanus, K. Y., & Tupen, R. R. (2024). *Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Terhadap*. *1*(2).

Maladi, Y. (2010). "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit" (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006). *Jurnal Konstitusi*. http://repositories.cdlib.org/csd/00-05.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (2006).

Rismanto. (2025). *Menjaga Marwah Konstitusi: Urgensi Independensi dan Standar Etik dalam Seleksi Hakim MK – Fakultas Hukum*. https://fh.ung.ac.id/menjaga-marwah-konstitusi-urgensi-independensi-dan-standar-etik-dalam-seleksi-hakim-mk/

Rohmandar, A. (2025). *Identifikasi Praktik Politik Kartel dan Kongkalikong di Indonesia: Analisis Komprehensif Terhadap Fenomena Oligarki Politik Kontemporer* (Vol. 02, Number 01).

Siska Trisia. (2026, January). Pemilihan Adies Kadir jadi Hakim MK Dinilai Borok dan Melanggar Konstitusi. *Hukum Online*.

Undangundang Republik Indonesia Tahun 1945 Satu Naskah Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).

Winfried Stesfani. (2024). Verfassungsgerichtsbarkeit und demokratischer Entscheidungsprozeß. *Zur Startseite Der Bpb Demokratie Stärken – Zivilgesellschaft Fördern*.